

BAB IV

ANALISIS

A. Pelaksanaan Pembayaran Upah Buruh Tani Oleh Pemberi Kerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Samlawi selaku sesepuh desa Tanjung Anom, dan masyarakat setempat lainnya. Pada dasarnya sistem pengupahan adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah dan buruh tani, karena pemilik sawah tidak mampu mengerjakan sawahnya secara sendirian terutama saat mulai tanam padi, sehingga mereka membutuhkan orang lain membantu menggarap sawahnya. Begitu pula buruh tani yang membutuhkan pekerjaan.

Upah merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda. pekerja/buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya. Secara psikologis upah juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/buruh, di pihak lain, pengusaha melihat upah sebagai salah satu biaya produksi. Pemerintah melihat upah, di satu pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, meningkatkan produktivitas pekerja/buruh, dan meningkatkan daya beli masyarakat, di pihak lain pemerintah juga menghargai ketentuan kearifan lokal dibidang informal untuk keadilan bagi pengusaha dan buruh agar terciptanya keseimbangan antara kedua belah pihak.

Upah memegang peranan yang sangat penting dan merupakan suatu ciri khas suatu hubungan kerja dan juga tujuan utama dari seorang pekerja untuk melakukan pekerjaan pada orang lain dan badan hukum ataupun perusahaan.

setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan

yang melindungi pekerja/buruh. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Dalam kerjasama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong-menolong dan gotong royong. Adapun para pihak yang berakad dalam sistem pembayaran upah ini adalah para pihak yang membentuk perjanjian yaitu petani yang punya sawah dengan orang yang bekerja untuk menanam yang sekaligus memanen.

Ketika pada waktu panen orang yang bekerja itu berhalangan, biasanya dia akan menyuruh orang lain untuk menggantikannya dengan upah harian. Tapi tetap yang berhak mendapatkan upah adalah orang yang disuruh langsung oleh pemilik sawah, dan kedua belah pihak sama-sama orang yang baligh, berakal, dan cakap hukum, kaitannya dengan para pihak tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Selain itu dilihat dari segi objek perjanjian yaitu pekerjaan menanam dan menuai padi. Perjanjian dalam sistem pengupahan ini tergantung kesepakatan awal, jika yang disuruh itu bisa melakukan pekerjaan awal yaitu menanam padi maka otomatis dia juga berhak atas pekerjaannya yang kedua yaitu memanen padi. Objek perjanjian dalam sistem pengupahan ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh buruh yaitu menanam dan menuai padi, hal ini sesuai dengan peraturan undang-undang karena para pihak memenuhi kewajibannya dengan apa yang telah di sepakati sebelumnya.

Waktu kerja yang disepakati para pihak cukup jelas yaitu pada waktu menanam padi dan waktu panen. Jam kerja disesuaikan menurut luas sawah dan jumlah pekerja, biasanya di mulai jam 07.00 pagi sampai jam 16.30 sore. Hal ini sesuai dengan undang-undang tentang kejelasan waktu kerja.

Tidak ada waktu yang pasti berapa lama yang diperlukan akan tetapi yang dipakai adalah kebiasaan masyarakat yang ada di desa Tanjung Anom, pemilik sawah biasanya bisa memperkirakan berapa orang yang akan menanam sawahnya sehingga tidak memberatkan pekerjaan yang menanam. Hal itu diperbolehkan karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan sudah sama-sama mengetahui konsekuensinya.

Pembayaran upah dalam sistem pengupahan ini tidak secara jelas nominalnya, karena harus menunggu masa panen terlebih dahulu, dan mereka belum mengetahui upah yang akan mereka dapatkan, akan tetapi ada ukuran yang bisa dipakai yaitu 6 banding 1 dari hasil yang mereka dapatkan. Adanya penentuan upah dengan ukuran 6 banding 1 ini adalah ketentuan yang sudah terjadi di desa Tanjung Anom sampai sekarang. Ukuran yang ada di desa Tanjung Anom ini sudah ukuran standar upah catonan yang ada dalam kebiasaan masyarakat Tanjung Anom.

Praktek akad upah ini selalu dilakukan oleh petani terhadap buruh, karena dianggap sebagai suatu kebiasaan orang dahulu, dengan adanya ukuran yang dipakai sudah cukup memberitahukan kepada buruh tani berapa upah yang akan mereka terima.

Pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan yang terdapat pada sektor informal. seperti halnya undang-undang hanya berlaku pada wilayah formal saja, di mana buruh mendapatkan upah sesuai upah minimum, undang-undang mengatur perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha yang sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan pada wilayah non formal seperti buruh tani hanya menggunakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, berlandaskan keadilan yang tidak mengacu kepada undang-undang .

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani

Upah selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh baik pada wilayah formal maupun informal. Buruh pada wilayah formal mungkin lebih beruntung dari pada buruh informal. Buruh informal tidak mendapat

perlindungan dari siapapun, karena tidak ada regulasi untuk buruh pada wilayah informal.

Pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan yang terdapat pada sektor informal dimana tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Peraturan yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah adat kebiasaan, namun tidak semua adat kebiasaan membawa kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan.

Syari'at Islam menganjurkan agar upah yang diterima oleh tenaga kerja, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Tenaga kerja tidak boleh dirugikan, ditipu dan dieksploitasi tenaganya, karena mengingat keadaan sosial tenaga kerja pada posisi perekonomian lemah. Gaji harus dibayar atau dihargai sesuai dengan keahlian masing-masing pekerja. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT, yaitu :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا

يُظَالَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (Q.S Al-Ahqaf :19).¹

Dapatlah dikatakan bahwa tenaga kerja berhak menerima gaji sesuai keahlian dan kemampuannya walaupun terjadi penundaan. Penundaan yang dilakukan tidak boleh mengurangi gaji yang telah tertunda. Harus sesuai dengan yang diperjanjikan tidak boleh dikurangi sedikitpun. Ketika pada suatu saat orang yang mengupah atau yang diupah itu meninggal dunia, maka itu tidak membatalkan akad pengupahan.

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op.Cit*, hal.

Sistem pengupahan yang dilakukan masyarakat Tanjung Anom adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan di beberapa daerah kecamatan Ambarawa. Ketika peneliti mewawancarai sebagian dari para buruh tani, mereka mengatakan lebih menyukai sistem pengupahan yang seperti ini walaupun harus menanggung resiko. Pengupahan yang seperti ini tidak tetap, terkadang memperoleh hasil yang banyak jika tanaman padinya bagus, tetapi sebaliknya jika padinya kurang bagus atau terkena hama maka mereka memperoleh hasil yang sedikit, dalam hal ini tidak sesuai dengan Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اخْدَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ اجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَتُهُ . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ .²

Artinya : Dari Abu Sa'id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazaq).³

Hadis ini memberi pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad *Ijarah*, khususnya terkait dengan jumlah upah yang harus dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak adalah sesuatu yang harus diketahui, hal ini mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Upah merupakan balasan atau imbalan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya. Al-Qur'an maupun As-Sunnah telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja atau berusaha semaksimal mungkin sehingga mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, baik dalam tataran ibadah atau mu'amalah. Akan tetapi baik dalam Al-qur'an maupun As-sunnah tidak menjelaskan dan mengatur penetapan upah secara mendetail, karena upah termasuk

² Al hafidh ibnu hajar, *Bulughul Maram, Bab Al-Ijarah*, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, hal. 188

³ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, hal. 360

dalam bidang mu'amalah yang selalu senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakatnya.

Meskipun nampaknya pengupahan ini seperti pengupahan yang *spekulatif* karena upah di dasarkan pada hal yang masih belum jelas perolehnya, Namun demikian yang terpenting adalah antara buruh tani dan pemilik sawah telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah dan tidak ada paksaan diantara keduanya.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 1 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.⁴

Menurut ulama *fiqih* setiap aqad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula sampai pemindahan hak milik dari kedua belah pihak yang berakad, dan akad itu bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad, bagi pihak-pihak-pihak yang berakad tidak boleh dibatalkan kecuali yang disebabkan oleh hal-hal syara' seperti terdapat cacat pada objek, akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syara. Jika akad tidak terdapat kesepakatan maka akad menjadi batal.

Menurut penulis sistem pengupahan ini bukanlah sistem upah murni, tetapi pembagian upah menuai padi berdasarkan banyak sedikitnya padi yang di panen, berarti mempengaruhi banyak sedikitnya tenaga yang dikeluarkan. Semakin banyak padi yang dipotong maka semakin banyak tenaga yang dikeluarkan dan semakin banyak pula upah yang didapat oleh buruh. Sistem pengupahan ini adalah sebagai bentuk kearifan lokal yang berlandaskan keadilan. Sistem ini diterapkan oleh masyarakat jawa yang masih memegang prinsip kebersamaan.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, CV As-syifa, Semarang, 2001, hal. 105

Praktek pengupahan yang menanggukhan upah sampai waktu panen tiba mungkin tidak sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. hadis tersebut walaupun mengandung kata perintah akan tetapi hanyalah etika dalam melakukan akad *ijarah*, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Karena menurut Ibnu hajar kedudukan hadis ini adalah lemah. Sehingga tidak bisa dijadikan perintah wajib. Hanya anjuran untuk memberikan upah kepada pekerja secepat mungkin.

Menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad, boleh untuk memberikan syarat mempercepat atau menanggukhan upah. Seperti mempercepat sebagian upah dan menanggukhan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Masalah penundaan pembayaran upah ada ditentukan penundaan upah adalah sah, tidaklah hal itu membatalkan dalam perjanjian yang diadakan sebelumnya. Penundaan upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang dalam Islam, akan tetapi harus disegerakan. Jika dalam kesepakatan tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggukhan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.⁵

Juga menjadi pertimbangan dalam berlakunya sistem pembayaran upah setelah panen ini adalah hukum adat yang telah berlangsung lama, yang mengandung nilai-nilai sosial tinggi seperti tolong menolong dan gotong royong yang sangat dianjurkan dalam agama Islam.

Di dalam fiqh mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua :

- a) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.

⁵ Sayyid, Sabiq, Fikih Sunnah 13, PT Alma'arif, Bandung, 1987, hal. 209

- b) Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Sedangkan sistem pembayaran upah yang terjadi di desa Tanjung Anom merupakan kebiasaan yang terjadi secara terus menerus di masyarakat, sehingga dalam prakteknya sudah sama-sama diketahui baik oleh yang punya sawah maupun buruh tani. Karena diantara petani dan buruh sudah sama-sama tahu resiko yang mungkin mereka terima, disini telah terjadi kerelaan antara petani dan buruh tani.

Jadi yang menentukan upah tersebut adalah (*ajrun musamma*) yaitu kedua belah pihak melakukan perjanjian upah mengupah disertai kerelaan di antara kedua belah pihak dengan dasar kerjasama atau gotong royong. Selain itu dengan sistem ini juga sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan kebiasaan itu bisa menjadi hukum.